

**PENERAPAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MIRA YULIA
NIM. 190104039**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENERAPAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MIRA YULIA

NIM. 190104039

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Misran, S.Ag, M. Ag
NIP . 197507072006041004



Muntazimur, M.A
NIP. 198609092014032002

**PENERAPAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara)**


SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum`at. 18 Agustus 2023 M
2 Safar 1445 H
Di Darussalam , Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

Ketua Prodi HPI




Dedy Sumardi, SH.I., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Penguji I




Mumtazinur, S.I.P, M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji II




Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197611132014111001



Shabarullah, M.H
NIP. 19931222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id*

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mira Yulia
NIM : 190104039
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan bertanggungjawab.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan


(Mira Yulia)



ABSTRAK

Nama : Mira Yulia
NIM : 190104039
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Metode *Restorative Justice* Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)
Tanggal Sidang : 18 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Mumtazinur, M.A.
Kata Kunci : *Tindak Pidana Penganiayaan, Restorative Justice, Hukum Pidana Islam.*

Sudah tidak menjadi rahasia umum apabila terjadi kesalahpahaman dalam lingkungan sosial masyarakat yang berakibat kepada perkelahian, penganiayaan bahkan sampai kepada suatu kondisi yang sangat tidak diharapkan, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Seperti halnya yang terjadi di salah satu desa dari Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dimana terjadi kasus penganiayaan oleh masyarakat desa Kutambaru terhadap Masyarakat desa Kampung Nangka yang kemudian diselesaikan dengan peradilan metode *Restorative Justice*. Penyelesaian terhadap kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan lembaga peradilan adat kute sebagaimana ketentuannya di atur pada Pasal 13 ayat 1 Qanun Nomor 9 tahun 2008. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penerapan dari metode *Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum pidana Islam dan apa yang menjadi faktor penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan metode *Restorative Justice*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data pustaka. Mekanisme penerapan metode *Restorative Justice* dilaksanakan di wilayah kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan dengan menghadirkan pihak keluarga yang bersengketa serta menyertakan peran dari pihak instansi Kecamatan Lawe Bulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor utama penerapan metode *Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana penganiayaan adalah perbedaan latar belakang sistem hukum adat yang dianut oleh pihak yang bersengketa. Dalam hukum pidana islam penjatuhan sanksi pada penerapan metode tersebut dinyatakan tidak sesuai karena denda yang dibayarkan tidak sesuai dengan kriteria *diyat* dari pelukaan yang diakibatkan pelaku.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Penerapan Metode *Restorative Justice* Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua penulis yakni Bapak Badrun Selian dan Ibu Rubaini yang telah mendidik, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, adik-adik tercinta yakni Nella Fauziah Selian, Syarwandi Selian dan Hendi Kurniawan Selian, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, dan juga terimakasih kepada saudari Nur Hanita Selian dan Fitri Wahyuni yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama ini, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
2. Pembimbing Bapak Misran, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, M.A., selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan
6. Keluarga besar Kos cek wan terkhusus Cici, Iyulia Nilfita dan Lia Mayang Sari.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Maghfirah, Rauzatul Jannah, Salfinaton, Siti Maria Ulfa, Khairuna Ulfa, Zakiyah Janani, Irda Saputri dan Muhammad Fadhil Husni.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2019, terkhusus Safira Nia dan Juliani Erna Sari

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Penulis,

Mira Yulia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ز	B		61	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	”	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	61	غ	Gh	
5	ج	J		02	ف	F	

6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	Q	
7	خ	Kh		00	ك	K	
8	د	D		02	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	M	
10	ر	R		02	ن	N	
11	ز	Z		01	و	W	
12	س	S		01	ه	H	
13	ش	Sy		01	ء	“	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

darivokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ُ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و°	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

ل ا ق = *qāla*

ر مي = *ramā*

ل ي ق = *qīla*

ل ق و ي = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ = *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawarah*

طَلْحَةَ = *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	56
Lampiran 3 : Balasan Surat Izin Melakukan Penelitian	57
Lampiran 4 : Daftar Informan	58
Lampiran 5 : Protokol Wawancara	59
Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan Wawancara Penelitian	62



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Teknik Analisa Data	10
6. Pedoman Penulisan	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB DUA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN METODE RESTORATIVE JUSTICE	12
A. Tindak Pidana Penganiayaan dan Hukumnya dalam Hukum Pidana Islam	12
B. Pengertian dan Dasar Hukum Metode <i>Restorative Justice</i>	25
BAB TIGA PENERAPAN METODE RESTORATIVE JUSTICE PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEC. LW BULAN KAB. ACEH TENGGARA	30
A. Profil Kecamatan Lawe Bulan	30
B. Kronologi Kasus Penganiayaan	32
C. Faktor Penyelesaian Dengan Metode <i>Restorative Justice</i>	35

D. Penerapan Metode <i>Restorative Justice</i> Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	39
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Metode <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN	55



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan pada seseorang namun tidak sampai menghilangkan nyawa dari orang tersebut, sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam konsep Islam ada tiga yaitu hukuman pokok (*Qisas*), hukum penganti (*Diyat*), dan hukuman tambahan.¹

Penganiayaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara sengaja dengan tujuan melukai dan menimbulkan cedera pada tubuh seseorang. Penganiayaan dikategorikan kepada beberapa bentuk yaitu penganiayaan ringan, biasa, berencana dan penganiayaan berat berencana. Tujuan dari mengkategorikan jenis penganiayaan adalah untuk mempermudah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan dijelaskan dalam KUHP pada pasal 351 s/d pasal 358 yang mana pada tersebut mengatur tentang sanksi terhadap setiap kategori jenis penganiayaan. Banyaknya penkategorian dari penganiayaan didalam KUHP jelas dipengaruhi oleh banyaknya jenis penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat.² Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor dan bisa saja terjadi di antara kalangan para remaja dan orang dewasa.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kalangan masyarakat kerap sekali dipengaruhi oleh lingkungan yang keras, pendidikan yang tidak disiplin, pergaulan yang tidak baik sehingga tidak jarang pula mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Situasi yang demikian dikarenakan kehidupan sosial yang

¹ Ichwanto Maulidin Alfian, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam" 20, No. 1 (2017).

² Lenti Magdalena Glenda, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat-5 KUHP," *Lex Crimen* 7, No. 4 (2018).

kurang bermoral dan mengutamakan perkelahian sebagai penyelesaian dari masalah sehingga berakhir pada kasus penganiayaan dan pembunuhan hanya karena masalah kesalahpahaman.

Kesalahpahaman dalam kehidupan sosial dapat saja terjadi dengan bermacam alasan, seperti sikap yang kurang sopan, berbicara dengan intonasi yang tinggi, dan lain sebagainya. Sering sekali kesalahpahaman kecil seperti itu berdampak besar dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, contohnya pada kasus penganiayaan di desa Kutambaru Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Telah terjadi penganiayaan di antara dua belah pihak masyarakat yang dipicu karena adanya kesalahpahaman saat terlaksanakannya perayaan 17 Agustus. Penganiayaan terjadi oleh salah satu masyarakat Desa Kutambaru terhadap masyarakat Desa Kampung Nangka yang mengakibatkan terjadinya cedera pada masyarakat Kampung Nangka Sebagai korban. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Desa Kutambaru/Kutambaru Bencawan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada kasus tersebut diselesaikan dengan metode *Restorative Justice* pada tanggal 30 Agustus 2022. Para pihak korban tidak menerima dan menolak penyelesaian secara hukum adat, dengan alasan adanya perbedaan pada hukum adat yang mereka anut dengan latar suku yang berbeda. Perbedaan latar tersebutlah yang menjadi alasan pihak korban tidak ingin diadili dengan hukum adat melainkan para pihak langsung melaporkan kasus tersebut ke kantor Polsek setempat dan diadili dengan metode *Restorative Justice* dengan menggelar mediasi diantara para pihak terkait.

Istilah *Restorative Justice* sendiri atau dikenal dengan istilah keadilan *Restorative*, yaitu metode pengadilan yang mengandung pengertian yaitu “ suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan

tujuan agar permasalahan hukum yang tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.³

Kasus tindak pidana penganiayaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui lembaga peradilan adat Kute (Gampong), sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur 18 (delapan belas) perkara ringan yang dapat di selesaikan dengan hukum adat. Adapun 18 perkara ringan tersebut adalah :

1. Perselisihan rumah tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan
17. Ancam mengancam
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar ada dan adat istiadat

³ Saida Flora Henny, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan DI Indonesia," *Jurnal Hukum 2*, No. 2 (2017).

Dalam hukum pidana Islam juga mengatur tentang bagaimana metode penyelesaian terhadap kasus penganiayaan di antaranya menyerahkan kembali kepada korban untuk memberikan sanksi atau ada pemaafan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Penerapan Metode *Restorative Justice* Pada pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam** ” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam, dengan yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apa faktor kasus penganiayaan diselesaikan dengan metode *Restorative Justice* di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Bagaimanakah mekanisme penerapan metode *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan metode *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor kasus penganiayaan di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara diselesaikan dengan metode *Restorative Justice*
2. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan metode *Restorative Justice*.

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan metode *Restorative Justice*

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis karya ilmiah ini, sebagai peneliti belum menemukan tulisan yang mengkaji secara spesifik. Namun diantaranya ada beberapa karya tulisan ilmiah yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan permasalahan peneliti saat ini.

Pertama, artikel yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan Di Polresta Sidoarjo yang ditulis oleh Moch Mohlisyanto yang diterbitkan pada bulan Juli 2022 dengan Vol. 28 No. 13. Artikel ini membahas tentang bagaimana proses penerapan metode *Restorative Justice* di salah satu Polres dalam menangani tindak pidana ringan yang dilaporkan oleh masyarakat. Pada artikel ini fokus pada upaya dan penerapan dan kendalanya, perbedaan dengan penelitian ini terfokus pada tahap penerapan pada upaya penyelesaian serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam konsep tersebut.⁴

Kedua, artikel yang berjudul Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, ditulis oleh Yusi Amdani terbit pada Juni 2016 dengan Vol. 13 No. 1. Artikel ini membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara dengan tiga konsep yaitu, hukum Islam, adat Aceh dan *Restorative Justice*. Artikel ini fokus pada penjelasan konsep penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan tiga konsep tersebut, sehingga dapat di nilai diantara tiga konsep tersebut manakah yang lebih efektif terhadap penanganan perkara tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terfokus pada

⁴ Moch Mohlisyanto, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative* Dalam Perkara Penganiayaan," *Dinamika* 28, No. 13 (Juli 2022).

bagaimana penerapan *Restorative Justice* dan bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam konsep tersebut.⁵

Ketiga, artikel yang berjudul Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ditulis oleh Riko Doni Rahardianto yang diterbitkan pada Desember 2022 dengan Vol. 5 No. 2. Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan serta menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk dari kejahatan yang digolongkan kepada penganiayaan, artikel ini terfokus menjelaskan bentuk dan jenis penganiayaan dan metode penyelesaian dengan *Restorative Justice* terhadap penganiayaan ringan yang tergolong tindak pidana ringan. Perbedaan dengan penelitian ini fokus pada penerapan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan metode *Restorative Justice*.⁶

Keempat, skripsi yang berjudul Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kekerasan Pada perempuan ditulis oleh Nyayu Bela Aldia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini diterbitkan pada 10 Mei 2022 yang menjelaskan bagaimana pemberlakuan prinsip yang ada pada metode *Restorative justice* di Indonesia terkhusus dalam kasus kekerasan pada perempuan. Artikel ini terfokus pada penerapan prinsip metode tersebut di Indonesia.⁷ Perbedaan dengan penelitian ini fokus pada penerapan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan metode *Restorative Justice*.

Kelima, skripsi yang berjudul tentang Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Kota Palembang ditulis oleh Ajeng Windayu Putri, mahasiswa Universitas Sriwijaya

⁵ Yusi Amdani, "Konsep Retorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Jurnal Hukum* 13, No. 1 (Juni 2016).

⁶ Riko Doni Rahardianto, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Hukum* 5, No. 2 (Desember 2022): 1148–58.

⁷ Bela Aldia Nyayu, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan," *Skripsi*, 2022.

Indralaya. Skripsi ini diterbitkan pada 23 September 2022 yang menjelaskan bagaimana *Restorative Justice* berperan dalam penanggulangan tindak pidana ringan dan mengkaji faktor alasan aparat hukum memilih metode ini dalam penanggulangan pidana tersebut.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini fokus pada penerapan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan metode *Restorative Justice*.

E. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menurut Moeljatno yaitu suatu hakikat istilah yang berasal dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Sedangkan menurut Vos tindak pidana atau delik merupakan suatu *feit* yang dinyatakan dapat dihukum menurut UU. Secara sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana yang disertai dengan sanksi (hukuman) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

2. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai 354 KUHP. Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana dengan melukai anggota tubuh seorang dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi korban.

3. *Restorative Justice*

Restorative Justice yaitu suatu usaha pertanggung jawaban dari pelaku kepada korban atas tindak pidana yang dia lakukan dengan

⁸ Windayu Putri Ajeng, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan," *Skripsi*, 2022.

⁹ Ismu Gunadi, "*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*" (Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015).

upaya pembangunan hubungan (pemulihan hubungan) dengan system diluar dari peradilan guna kesalahan yang dilakukan oleh pelaku bisa ditangani dan diselesaikan secara baik melalui kesepakatan dan persetujuan bersama.¹⁰

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur`an dan Hadist. Hukum pidana islam merupakan syariat Islam yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus yang mana dengan menelaah tentang bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan kasus penaganiayaan tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya serta kemanfaatan yang dirasakan oleh para pihak dengan hasil pengadilan *Restoratif Justice* Tersebut.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum *Normatif Empiris* yaitu penelitian yang mengabungkan unsur normatif dan Empiris. Dalam metode penelitian ini mengkaji tentang implementasi ketentuan hukum *Restorative Justice* dan Qanun No 9 Tahun 2008 dalam setiap pelaksanaanya di dalam

¹⁰ Azwad Racmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2020).

¹¹ Gunadi Ismu and Efendi Jonaedi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).

kehidupan sosial masyarakat.¹² Kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *Restorative Justice* dalam masyarakat dari isu-isu kasus yang ada serta menjadikan masyarakat sebagai objek utama dari penelitian tersebut.

3. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian karya ilmiah ini terdapat ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden. Responden adalah orang yang mengetahui langsung atas permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Adapun responden yang dimaksud antara lain:

- 1) Pihak korban (Satu Orang)
- 2) Kepala Desa atau aparaturnya
- 3) Polsek kecamatan Lawe Bulan

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁴ Di samping studi pustaka, juga studi dokumen perundangan-perundangan berupa Qanun Jinayat Nomor 9 tahun 2008 tentang lembaga Adat.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara (*interview*) yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk

¹² M Samsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Kelapa Gading Permai, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007).

¹³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum* (Cimanggis Depok: Prenada Group, 2016).

¹⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jl. salemba 4 Jakarta: UI PRESS, 2014).

memperoleh data yang sesuai masalah yang diteliti. Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara atau tanya jawab yang dilakukan kepada responden yaitu para pihak yang berperkara baik korban dan pelaku serta para Aparatur Desa dan sejumlah pihak yang berperan dalam penyelesaian kasus tersebut.

- b. Studi kepustakaan (*library resech*) studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur, dan jurnali ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara dan hasil penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu upaya mengorganisasikan hasil data tersebut menjadi kata-kata, kemudian disusun menjadi kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana: PREDANA GROUP, t.t.).

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jl. Pelepah Hijau Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004).

ini terbagi dalam empat bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi akan setiap perbedaan tersebut memiliki hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri sari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang konsep *Restorative Justice* yang terdiri dari pengertian serta dasar hukum *Restorative Justice*. Pengertian tindak pidana penganiayaan serta bagaimana hukumnya dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian tentang penerapan Metode *Restorative Justice* terhadap Pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Perspektif Hukum pidana Islam, terdiri dari profil Kecamatan Lawe Bulan, Kronologis kasus, faktor yang mempengaruhi penyelesaian dengan metode *Restorative Justice*, mekanisme penerapan metode *Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana penganiayaan, tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan metode *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam hal ini penulis mengemukakan kesimpulan dari penulisan skripsi ini secara ringkas dan padat terdapat saran yang berkaitan dengan skripsi ini.

BAB DUA

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu tindakan kejahatan yang mengakibatkan luka dan kerusakan pada tubuh seseorang.¹⁷ Dalam KUHP pasal 351 menyebutkan bahwa penganiayaan adalah sebuah perbuatan yang secara sengaja melukai atau merusak tubuh seseorang. Dan penganiayaan dikategorikan menjadi berat, ringan dan biasa. Menurut Laden Marpaung sebagaimana yang dikutip oleh Aulia Parasdika, dalam penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan sebagai : setiap perbuatan yang dilakukan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain.¹⁸

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut dengan istilah *jarīmah*. Pengertian dari istilah *jarīmah* mengacu kepada perbuatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang, *jarīmah* diartikan sebagai tindakan yang menyalahi ketentuan larangan-larangan Allah. Sebagaimana dikutip oleh Zainuddin berikut adalah beberapa pendapat ulama tentang *jarīmah* :

- a) Menurut Al-Mawardy, *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara` yang Allah mengancamnya dengan hukuman *hād* dan *ta`zīr*

¹⁷ Lenti Magdalena Glenda, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat-5 KUHP," *Lex Crimen* 7, No. 4 (2018): 55–62.

¹⁸ Aulia Parasdika, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal Of Criminal* 3, No. 1 (2022): 69–84.

- b) Menurut Abd al-Qadir `Awdah, kata *jarīmah* diartikan sebagai sebuah perbuatan yang diharamkan oleh *syara`* baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.
- c) Menurut Sayyid Sabiq, *jarīmah* ialah sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara`* untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh *syara`* yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.¹⁹

Setelah diuraikan pengertian tindak pidana secara istilah *jarīmah*, maka dapat dikemukakan bahwa arti dari tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara`* yang apabila dilanggar maka akan menimbulkan kerugian pada seseorang, baik berupa harta, benda dan nyawa. Seseorang yang melakukannya akan diancam dengan hukuman sesuai yang diatur oleh *syara`* baik berupa *hād* dan *ta`zīr*.

Pengertian tindak pidana penganiayaan dalam istilah hukum pidana Islam biasa disebut dengan *jarīmah* pelukaan. Menurut kamus Al- Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah kata dari “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba`d badanih*” yaitu menyakiti sebagian dari badan manusia. Mengutip dari Ichwanto` Maulidin Alfian menyatakan bahwa M.H. Tirtamidjaja berpendapat penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada tubuh orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, jikalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri. Dalam kutipan Ichwanto Maulidin Alfian juga mengatakan Adami Chazawi berpendapat bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan jika memenuhi beberapa unsur, yaitu :

¹⁹ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Ketu (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2012).

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat dari perbuatan tersebut.²⁰

Sebagaimana dikutip oleh Dedy Sumardi yang menyatakan bahwa menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur *jarīmah* penganiayaan secara khusus ialah :

- a) Pelaku berakal
- b) Sudah mencapai usia baligh
- c) Motivasi kejahatan sengaja
- d) Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.²¹

Berdasarkan uraian di atas maka seorang pelaku *jarīmah* baru bisa dihukum apabila perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur diatas. Berbicara tentang hukum bagi perbuatan *jarīmah* yang mana seseorang tentu akan dihukum sesuai dengan berat ringannya *jarīmah* dia lakukan.

2. Macam-macam penganiayaan

Menurut Ahmad Wardi Muslich ada dua kelompok dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).²²

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana dibagi menjadi dua macam

1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja

²⁰ Ichwanto Maulidin Alfān, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam," *Al Qanun* 20, No. 1 (2017): 181–207.

²¹ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pert (Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2004).

Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum. maksud dari uraian tersebut adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan agar perbuatannya tersebut dapat membuat orang lain terluka. Contohnya, seseorang sengaja memukul seseorang dengan benda keras agar salah satu dari bagian tubuh orang tersebut terluka. Tindakan penganiayaan dengan sengaja tersebut sering kali didasari karna unsur balas dendam dan sudah direncanakan.

2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja

Tindak pidana penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum. maksud dari uraian tersebut ialah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak sama sekali ada niat untuk melukai orang lain dan menimbulkan cedera. Sebagai contohnya, seseorang melempar batu dengan tujuan membuang batu tersebut, namun secara tidak sengaja mengenai orang lain dan mengakibatkan luka.

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Menurut fuqaha` sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa tindak pidana penganiayaan ada lima bagian, baik tindak pidana penganiayaan secara sengaja maupun dengan tidak sengaja, yaitu :²³

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya

Penganiayaan ini digolongkan kepada tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain kaki dan tangan seperti, jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, telinga, bibir, mata dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan

²³ *Ibid.* hal. 45

perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokan gigik juga termasuk di dalamnya.

- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan jenis anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi-fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya yang menghilangkan fungsi tapi anggota badannya masih ada dan utuh.

- 3) Pelukaan khusus

Pelukaan khusus ini digolongkan kepada pelukaan wajah dan kepala. Sedangkan pelukaan diluar dari anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-jarah*. Pelukaan khusus ini biasa disebut dengan istilah *al-syajjāj*, pelukaan ini terbagi menjadi sepuluh macam, yaitu :

- a. *Al-Kharīṣah*, yaitu pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b. *Al-Damā'ah*, yakni pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c. *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d. *Al-badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e. *Al-Mutalāhimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-bazi'ah*.

- f. *Al-Samāhaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
- g. *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h. *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau terpecah.
- i. *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi juga memindahkan tulang.

3. Sanksi Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Istilah sanksi sering disebut dengan pembedaan, pengertian pembedaan atau hukum menurut salah satu pakar ahli yakni Abdul Qadir Audah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Rizka Selvia Tarmulo bahwa beliau berpendapat “hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.²⁴ Berdasarkan uraian tersebut kita mampu memahami bahwa hukuman adalah sebuah balasan yang dibebankan kepada pelaku kejahatan dengan tujuan kesejahteraan korban dan masyarakat serta kesadaran pelaku.

Ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *uqūbah* yang berarti balasan. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

- a) Hukuman pokok (*Uqūbah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan dan

²⁴ Tarmulo Selvia Rizka, *Pidana Dan Pembedaan Dalam Masyarakat Adat Gayo* (Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2023).

penganiayaan, potong tangan untuk *jarīmah* mencuri dan dera seratus kali untuk *jarīmah* zina.

- b) Hukuman pengganti (*Uqūbah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman *diyāt* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisās* atau hukuman *ta`zīr* sebagai pengganti hukuman *hād* atau hukuman *qisās* yang tidak bisa dilaksanakan.
- c) Hukuman tambahan (*Uqūbah Tabā`iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan bagi hukuman *qisās*.
- d) Hukuman pelengkap (*Uqūbah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan bahwa *jarīmah* penganiayaan dikenai *uqūbah ashliyah* yaitu hukuman *qisās*. *Qisās* berasal dari bahasa Arab yang berarti pembalasan, pembalasan yang dimaksud dalam syariat Islam adalah dengan memberikan balasan setimpal bagi pelaku *jarīmah*. Dalam hal ini, hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarīmah* pelanggaran atau penganiayaan itu harus melihat kepada bagaimana luka yang ditimbulkan oleh pelaku *jarīmah* itu sendiri.²⁶ Hukuman dari perbuatan tersebut ada yang dikenai dengan

²⁵ Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pert (Jl. Sawo Raya Jakarta: SINAR GRAFIKA, n.d.).

²⁶ Mubarak Nafi, "Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi," *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, No. 2 (2017): 473–87.

hukuman *qisāṣ* atau *diyat* bila syarat-syarat *qisāṣ* tidak terpenuhi. Mengenai hukuman *qisāṣ* dijelaskan dalam Al-Qur`an surah Al-Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Maidah ayat 45)

Tindak pidana pelukaan secara sengaja tidak diwajibkan *qisāṣ* apabila belum memenuhi unsur khusus yang telah diuraikan di atas. Sebagaimana menurut Mubarak Nafi Jika *qisāṣ* dilakukan maka juga harus memenuhi persyaratan *qisāṣ* anggota tubuh, yaitu :

- 1) Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.
- 2) Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- 3) Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.

Selain dari pada hukuman *qisāṣ* bagi orang pelaku *jarīmah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya yaitu berupa *diyat* yang

meliputi denda sebagai ganti dari pada *qishāṣ*. Menurut A. Hanafi, sebagaimana yang dikutip oleh Mubarak Nafi *diyāt* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyāt* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau ahli warisnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Qur`an surah An-nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S An-nisa ayat 92)

4. Kriteria luka dan *diyatnya*

Dalam kamus bahasa Indonesia *diyat* berarti denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang.²⁷ Adapun jenis-jenis *diyat* adalah sebagai berikut :

a) *Diyat mughalladzah* (*diyat* berat)

Adapun yang dimaksud dengan *diyat* berat adalah 100 ekor unta, *diyat* ini diberlakukan kepada pembunuhan sengaja yang mendapat pengampunan dari korban dan pembunuhan semi sengaja. Komposisi hewan untanya menurut imam Maliki dan Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Aksamawanti bahwa hal tersebut dibagi menjadi tiga yaitu :

1. 30 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun)
2. 30 ekor unta ja a`ah (umur 4-5 tahun)
3. 40 ekor unta khalifah (umur 4-5 tahun)

b) *Diyat mukhaffafah* (*diyat* yang deperingankan)

Diyat ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja. Berlawanan dengan *Diyat mughalladzah* keringanan *diyat* ini terlihat dalam aspek pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku, pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun. Komposisi umur untanya menurut hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Aksamawanti yaitu dibagi menjadi lima kelompok²⁸ :

1. 20 ekor unta *bintu makha* (unta betina umur 1-2 tahun)
2. 20 ekor unta *ibnu makha* (unta jantan umur 1-2 tahun)
3. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
4. 20 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
5. 20 ekor unta *ja a`ah* (umur 4-5 tahun)

²⁷ Aksanawanti, "Konsep *Diyat* Dalam Diskursus Fiqh," *Jurnal Hukum* 1, No. 03 (2016): 476-92.

²⁸ *Ibid.*, hal. 485.

Uraian di atas menjelaskan tentang perbedaan antara *diyat* berat dan yang diringankan serta kategori komposisi umur unta untuk membayar *diyat*. Namun uraian tersebut hanya menjelaskan *diyat* untuk lingkup kasus pembunuhan tidak dengan kasus pelukaan. Berikut adalah ketentuan *diyat* untuk tindak pidana selain jiwa atau biasa dikenal dengan pelukaan.²⁹

- 1) *Diyat* pelukaan pada kepala
 - a. *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang) *diyat* 10 ekor unta
 - b. *Mu ihah* (luka sampai tulang) *diyat* sampai 5 ekor unta
 - c. *Munaqqilah* (luka sampai tulang meleset) *diyat* 15 ekor unta
 - d. *Mukmumah* (luka sampai kulit tenggorokan) *diyat* 1/3 *diyat*
 - e. *Jaifah* (pelukaan anggota badan) *diyat* 1/3 *diyat*
- 2) *Diyat* menghilangkan anggota badan
 - a. Telingga, masing-masing ½ *diyat*
 - b. Mata, masing-masing ½ *diyat*
 - c. Kelopak mata, masing-masing ½ *diyat*
 - d. Hidung, *diyat kamillah* (100 ekor unta)
 - e. Bibir, masing-masing ½ *diyat*
 - f. Lidah, *diyat kamillah*
 - g. Gigi asli yang tak berguyah, 1 gigi *diyatnya* 5 ekor unta
 - h. Rahang, untuk setiap rahang *diyatnya* setengah *diyat*
 - i. Tangan, untuk setiap tangan *diyatnya* ½, menghilangkan jari *diyatnya* 5 ekor unta
 - j. Kaki, sama dengan *diyat* tangan
 - k. Putting susu, masing-masing *diyatnya* ½
 - l. Dua buah pelir, masing-masing ½ *diyatnya*
 - m. Dzakar, *diyat kamillah*

²⁹*Ibid.*, hal.488.

- n. Dua buah pinggu, masing-masing $\frac{1}{2}$ *diyat*
 - o. Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya $\frac{1}{2}$ *diyat*
 - p. Penyayatan kulit, *diyat kamillah*
- 3) *Diyat* *diyat* melenyapkan manfaat anggota badan
- a. Akal *diyat kamillah*
 - b. Pendengaran, *diyat kamillah*
 - c. Daya pemandangan, pada setiap mata $\frac{1}{2}$ *diyat*
 - d. Kemampuan berbicara, *diyat kamillah*
 - e. Lenyapnya suara, *diyat kamillah*
 - f. Lenyapnya perasaan, *diyat kamillah*
 - g. Lenyapnya rasa mengunyah, *diyat kamillah*
 - h. Lenyapnya kekuatan inzal, *diyat kamillah*
 - i. Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, *diyat kamillah*
 - j. Lenyapnya kemampuan untuk bersetubuh, *diyat kamillah*
 - k. Rusaknya salah satu saluran sehingga air mani tidak sampai pada Rahim, *diyat kamillah*
 - l. Lenyapnya gerak tangan, sehingga lumpuh, *diyat kamillah*
 - m. Lenyapnya daya berjalan, *diyat kamillah*

Di samping dari pada uraian di atas yaitu hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* para ulama juga berpendapat bahwa sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta`zīr* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim.

Ta`zīr secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *`azara* yang mashdarnya *`azuran* yang artinya mencela dan menegur. Dalam kamus istilah *fiqh*, *ta`zīr* adalah bentuk *masdhar* dari asal kata kerja *`azzara* yang

artinya menolak. *Ta`z̄r* juga diartikan sebagai penghinaan. Sanksi *ta`z̄r* yang telah digunakan *syara`* sebagai hukuman yaitu :³⁰

- 1) Sanksi hukuman mati
- 2) *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) *Salib*, jika pelaku kejahatan dikenai hukuman mati
- 6) *Ghuramah*, ganti rugi dengan cara membayar harta
- 7) *Wa`dh*, menasehati dengan dengan azab Allah
- 8) *Human*, yaitu pencabutan atas sebagian hak milik
- 9) *Taubikh*, mencela dengan kata-kata.

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang ada dalam sosial masyarakat yang terbentuk dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial dan kebiasaan yang dibuat oleh para penguasa terdahulu untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat hukum yang masih dipertahankan hingga saat ini.³¹ Dalam pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis dan berkembang di masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Peradilan dengan hukum adat biasanya digelar dengan mediasi dan secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga para pihak yang bersengketa dan tokoh adat. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan pada pelanggaran hukum adat di atur dalam pasal 16 ayat (1) yaitu :

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam

³⁰ Sari Fildzah Luthfih, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana," *Al Qanun* 1, No. 4 (2020): 69–84.

³¹ Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO INDONESIA, 1983).

- e. *Diyat*
- f. Denda
- g. Ganti kerugian
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lainnya
- j. Pencabutan gelar adat
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat

Pelanggar hukum adat sesuai akan dikenai sanksi sesuai dengan berat ringan perbuatan dari pelaku tersebut. Dalam Qanun hukuman terhadap *jarīmah* penganiayaan tidak diatur secara terperinci karena sanksi terhadap pelanggaran hukum adat dan penyelesaian dengan peradilan hukum adat lebih mengedepankan kesepakatan dan perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa. Namun secara mayoritas pada *jarīmah* penganiayaan akan diberi sanksi denda atau diyat, untuk jumlah denda sesuai dengan kesepakatan antara para pihak atau berdasarkan ketentuan hukum adat gampong.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Restorative Justice

Konsep *Restorative Justice* telah ada sejak dua puluh tahun lalu yang menjadi alternative penyelesaian perkara anak. PBB mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecarkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.³² Penyelesaian dengan metode ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Indonesia karena jauh sebelum masuknya hukum Belanda di Indonesia sudah ada hukum sendiri yaitu hukum adat. (handar subhandi bakhtiar)

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal badan peradilan umum No 1691/DJU/SK/PS.00/22/2020 menyatakan bahwa keadilan *Restorative Justice* merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam

³² Bakhtiar Handar, "Pengertian Restorative Justice," *Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2014): 2-3.

mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Maulana Irvan menyatakan dalam buku yang berjudul *Keadilan Restorative* bahwa *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku dan korban serta masyarakat dalam proses penyelesaian pidana. Hal tersebutlah yang membedakan metode ini dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional.³³

Mengutip dari Fernando Zunius mengatakan bahwa Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai satu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan tentang rumusan prinsip *Restorative Justice* sebagai berikut :

- a) Memprioritaskan dukungan dan menyembuhkan korban
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan

³³ Maulana Irvan and Agusta Mario, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, No. 2 (2021): 46–70.

- f) Masyarakat turut membantu dalam menginterasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.³⁴

PBB juga mengemukakan beberapa prinsip penting yang mendasari program keadilan *Retorative Justice*, yaitu :

- a) Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan *Retorative Justice* dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana.
- b) Pendekatan keadilan *Retorative Justice* hanya dapat dilakukan jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses ini diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahan tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat.
- c) Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan metode *Retorative Justice*.
- d) Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *Retorative Justice* membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban hanya untuk menyampaikan tuntutan atas ganti rugi, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting dalam proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pelaku.
- e) Suatu upaya *Retorative Justice* bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam

³⁴ Fernando Junius Zico, “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, No. 5 (2020).

pelaksanaan hasil kesepakatan, maka upaya dalam *Retorative Justice*, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara.

Berdasarkan uraian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode *Restorative justice* berperan dalam penyelesaian perkara dengan tujuan pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku dan mengembalikan kesejahteraan korban tanpa balasan fisik.

Metode ini juga memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan mengenai kerugian yang telah dideritanya dan pihak pelaku diberi kesempatan untuk menebus perbuatannya melalui mekanisme yang disepakati, seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan lain dengan pihak keluarga korban. Istilah dasar hukum *Restorative Justice* termuat dalam beberapa peraturan, diantaranya yaitu :

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan keadilan *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan : penyelenggaraan fungsi *Reserse criminal*, penyelidikan dan penyidikan.
2. Peraturan Kejaksaan Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan dan memperhatikan: keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori dan ancaman pidana, latar belakang dilakukannya tindak pidana, tingkat kerugian atau akibat dari tindak pidana, pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

3. Panduan *Restorative Justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/22/2020.

Dengan uraian dari dasar hukum dari penerapan metode *Restorative justice* diatas, penerapan metode ini juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu agar metode ini dapat diterapkan, yaitu:

- a. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana yang dilakukan tidak diancam lebih dari 5 tahun hukumannya
- c. Bukan pengulangan tindak pidana (residivis)

BAB TIGA

PENERAPAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN LAWE BULAN KAB. ACEH TENGGARA

A. Profil Kecamatan Lawe Bulan

Secara umum kampung yang berada di Kecamatan Lawe Bulan memiliki mayoritas suku yang berbeda-beda dan tentunya di setiap kampungnya memikul kuat hukum adat masing-masing. Perbedaan mayoritas suku tentu mempengaruhi perbedaan hukum adat yang dianut oleh kehidupan masyarakat itu juga, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu sulitnya penerapan hukum adat apabila terjadi perselisihan diantara masyarakat yang latar belakangnya memiliki perbedaan suku.

Kecamatan Lawe Bulan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Tenggara atau biasa dikenal dengan Kotacane. Melihat kepada sejarah terdahulu bahwa konon katanya berdasarkan cerita rakyat bahwa wilayah Aceh Tenggara tersebut merupakan sebuah danau yang sangat luas, namun kemudian mengering disebabkan pecahnya batu penyangga yang terdapat di daerah singkil dan berubahlah menjadi lembah yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan salah satunya ialah Kecamatan Lawe Bulan.³⁵ Kecamatan Lawe Bulan terbagi menjadi 24 Desa meliputi empat Desa dengan mayoritas suku Batak dan 20 Desa dengan mayoritas suku adat Alas dan Gayo dengan kode wilayah 11.02.08 dan luas wilayah 36,98 KM. berikut adalah batasan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Lawe Bulan pada daerah Kabupaten Aceh Tenggara³⁶ :

- 1) Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Lawe Sigala-Gala
- 2) Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Babussalam
- 3) Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Deleng Pokisen

³⁵ <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/kecamatan>

³⁶ <https://keclawebulan.sigapaceh.id/>

4) Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Babel

Setiap Kecamatan yang tepatnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Lawe Bulan juga merupakan Kecamatan yang wilayahnya terdapat bermacam suku dengan mayoritas suku Alas dan suku Gayo. Berdasarkan kajian penulis dari penelitian yang telah dilakukan perbedaan suku ini kerap menjadi keluhan tokoh adat apabila terjadi suatu perkara atau sengketa yang melibatkan dua pihak dengan latar belakang suku yang berbeda. Namun bapak Duliar Yousnaidi menyampaikan bahwa keluhan demikian bukan hanya saja terjadi di wilayah Kecamatan Lawe Bulan saja tapi secara mayoritas setiap Kecamatan yang memiliki bahagian desa yang perbedaan suku kerap mengalami masalah yang demikian.

Penulis dalam penelitian ini menjadikan Desa Kampung Nangka yang merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Lawe Bulan menjadi tempat penelitian dengan gambaran secara umum dari lokasi penelitian yaitu Desa Kampung Nangka merupakan salah satu Desa yang berada di bagian timur Kecamatan Lawe Bulan dengan jarak tempuh sekitaran 6,5 Km dari pusat kota dengan luas wilayah 4,45 Km dari data penduduk yang tercatat di Kecamatan Lawe Bulan pada tahun 2022 terdapat 123 kk dengan 598 jiwa yang meliputi 295 orang laki-laki dan 303 orang perempuan.³⁷

Berdasarkan catatan sumber daya manusia yang telah ditelusuri oleh peneliti, Desa tersebut dibagi kepada empat dusun dan keempat dusun tersebut menganut sistem hukum adat Batak dengan latar belakang suku Batak. Desa ini berada di tengah-tengah desa yang bermayoritaskan suku adat Alas dan Gayo sehingga lokasi ini sering menjadi titik terjadinya perselisihan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan kedua belah pihak suku dikarenakan perbedaan sistem hukum adat.

³⁷Wawancara bersama Ibu Rusmi Arintonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

B. Kronologi Kasus Penganiayaan

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Kampung Nangka terhadap korban dan kepala Desa Kampung Nangka yang menjadi para pihak-pihak yang ikut terkait dalam kasus penganiayaan dan proses penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Kutambaru pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terhadap masyarakat Desa Kampung Nangka. Sebagaimana hasil wawancara dengan korban tindak pidana penganiayaan menyatakan bahwa kronologi dari kasus tersebut ialah sebagai berikut :³⁸

“Kasus penganiayaan diawal mulai dengan pihak A sebagai korban yang awal mulanya sekitar pukul 16.00 Wib korban lewat dari desa Kutambaru menuju kota, karna salah satu akses untuk pergi ke kota adalah melalui desa tersebut. Korban pergi sendirian dengan mengendarai motornya yang mana suara dari kendaraan tersebut cukup bising ditelinga karna memang berdasarkan keterangan korban dia hanya memiliki kendaraan tersebut sebagai satu-satunya jalan untuk pergi kemanapun. Pada waktu bersamaan di daerah Desa Kutambaru para masyarakat sedang melangsungkan acara perayaan peringatan 17 Agustus yang dikenal dengan hari kemerdekaan Indonesia. Pihak B yang merupakan pelaku dari tindak penganiayaan adalah salah satu pihak yang berperan sebagai panitia pelaksanaan dari acara tersebut sedang mengatur beberapa acara perlombaan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyambut 17 Agustus. Disaat koban atau pihak A melewati tempat berlangsungnya acara sebagaimana keterangan korban merasa sudah diperhatikan oleh pihak B tersebut, sehingga pada saat korban sudah

³⁸ Wawancara bersama Bapak Prikles (selaku korban dalam tindak pidana penganiayaan), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kute Kampung Nangka

menyelesaikan urusannya di kota kemudian korban kembali pulang menuju rumahnya dan tentu melewati jalan yang saat ia berpergian, kemudian pada saat melewati kembali desa Kutambaru dan tepat pada daerah pelaksanaan acara 17 Agustus desa tersebut, pihak A atau korban yang sedang lewat merasakan ada batu yang dilempar secara sengaja oleh pelaku dan langsung mengenai korban. Merasa tidak bersalah dan dilempar dengan batu oleh pihak B, korban kemudian berhenti dan hendak menjumpai pelaku serta bertanya kenapa dia dilempar dengan batu tanpa sebab yang tidak jelas atau apakah pihak B tidak sengaja. Namun ketika pihak A sebagai korban baru saja turun dari kendaraannya dan belum sampai ketempat keberadaan berdirinya pihak B, pelaku sudah terlebih dahulu menghampiri pihak korban dan langsung menganiaya korban yang lebih tua dari pelaku. Pada saat kejadian para masyarakat setempat mungkin juga merasa kebingungan karna kasus tersebut terjadi di tangan-tengah pelaksanaan perlombaan, para masyarakat tersebut juga berusaha untuk menghentikan aksi pelaku yang terus saja melambungkan pukulan terhadap korban. Namun masyarakat merasa kesulitan untuk meleraikan karena pelaku yang enggan untuk menghentikan aksinya sehingga salah satu masyarakat yang berada di lokasi berupaya untuk membawa korban masuk ke dalam salah satu rumah warga yang dekat dengan lokasi tersebut, pada saat korban sudah berhasil diamankan disalah satu rumah warga barulah pelaku benar-benar berhenti melakukan aksinya. Setelah korban diamankan di salah satu rumah warga tersebut korban masih merasa ketakutan bahwa tidak berani untuk keluar dan pulang ke rumahnya, ia hanya berpesan kepada sang pemilik rumah apabila ada salah satu masyarakat dari desa Kampung Nangka lewat maka tolong untuk diberhentikan dan minta kepadanya untuk menyampaikan pesan kepada kepala desa Kampung Nangka untuk

menjemputnya di rumah warga tersebut. Hingga hari sudah gelap barulah korban dijemput oleh kepala desa Kampung Nangka dan beberapa keluarga dari pihak korban dan langsung membawa korban untuk melakukan pengobatan sekaligus pemeriksaan untuk mendapat hasil visum.”³⁹

Berdasarkan keterangan korban dari hasil penelitian oleh penulis, yang menjadi alasan pelaku pada saat itu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban adalah karna merasa tidak senang dengan perbuatan korban yang melewati lokasi pelaksanaan acara 17 Agustus dengan menggunakan kendaraan yang suaranya cukup mengganggu pendengaran jadi pelaku sengaja dan sudah berencana akan melempar batu kepada korban, namun karna korban turun dan hendak menemuinya, pelaku merasa tersulut emosi dan tertantang sehingga langsung menganiaya korban. Akibat dari penganiayaan yang dialami oleh korban atas perbuatan pelaku, mengakibatkan luka-luka memar dan mengeluarkan sedikit darah dari ujung bibir dan hidung korban. Namun berdasarkan keterangan dari korban darah tersebut tidak sampai mengalir hanya menetes saja.

Setelah melakukan pemeriksaan dan pengobatan pihak korban dan kepala desa Kampung Nangka sebagai pendamping langsung melaporkan kasus tindak pidana penganiayaan yang menimpa korban kepada pihak berwajib yaitu pihak Kepolisian Sektor Lawe Bulan.⁴⁰ Pada saat melakukan laporan kepada pihak berwajib sudah mengajurkan dan memberikan saran kepada pelaku dan keluarganya agar kasus tersebut dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan ataupun hukum adat, namun pihak keluarga korban merasa keberatan karena adanya perbedaan sistem hukum adat yang dianut

³⁹ Wawancara bersama Bapak Prikles (korban dalam tindak pidana penganiayaan), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kute Kampung Nangka

⁴⁰ Wawancara bersama Ibu Rusmi Arintonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

oleh pihak korban dan pelaku sehingga kasus tersebut ditindak lanjuti dengan penyelesaian metode *Restorative Justice*.⁴¹

C. Faktor Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Metode *Restorative Justice* di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Tenggara

Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu sengketa/perselisihan yang penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan lembaga peradilan adat Gampong. Pada ayat (3) dari pada Pasal tersebut menyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong atau nama lain. Namun berdasarkan uraian dari kasus tindak pidana penganiayaan yang telah dipaparkan oleh penulis dapat dilihat bahwa kasus tersebut langsung diselesaikan dengan metode *Restorative Justice* tanpa melakukan upaya penyelesaian melalui hukum adat terlebih dahulu.

Setelah penulis melakukan penelitian, menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan metode *Restorative Justice* :⁴²

1. Perbedaan sistem hukum adat

Suku adat Alas dan adat Batak merupakan suku yang banyak dianut oleh mayoritas masyarakat di Aceh tenggara. Dengan adanya perbedaan suku tersebut tidaklah menimbulkan adanya tindakan diskriminasi antara suku satu dengan suku yang lainnya. Namun hal tersebut juga tidak menjamin kalau diantara pihak tersebut akan selalu damai tanpa sengketa atau perselisihan paham, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejahatan bisa saja terjadi disetiap lingkungan masyarakat.

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Arintonang (tokoh masyarakat Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kute Kampung Nangka

⁴² Wawancara bersama Bapak Duliar Yousnaidi (Kepala Kepolisian Sektor Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara), Rabu, 12 April 2023, jam 09.00, di Kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan

Unsur perbedaan suku tidak menjadikan masyarakat mendiskriminasi pihak lain, namun apabila terjadi sengketa maka lembaga peradilan adat kute merasa kesulitan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut karena dengan unsur perbedaan tersebut tentu juga membuat sistem hukum adat yang dianut juga berbeda. Seperti kasus yang telah diuraikan di atas menjelaskan bahwa pihak korban dan pelaku berada pada latar belakang suku yang berbeda dan sistem dalam hukum adat masing-masing juga memiliki perbedaan, seperti perbedaan jenis penjatuhan sanksi kepada pelaku, jumlah denda yang akan dibayar oleh pelaku atas kerugian yang dialami korban dan lain sebagainya. Faktor tersebutlah yang kerap sekali menjadi hambatan apabila pihak lembaga peradilan adat kute (Gampong) berupaya untuk menyelesaikan perkara/sengketa yang terjadi diantara dua pihak dengan latar suku yang berbeda.

2. Upaya penyelesaian dengan hukum adat yang tidak mencapai pada penyelesaian perkara

Selain dari pada faktor perbedaan latar suku adat, faktor lain yang mempengaruhi penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan metode peradilan *Restorative Justice* adalah karena faktor dari upaya penyelesaian hukum di tingkat lembaga peradilan adat kute (Gampong) yang tidak kunjung mencapai pada tujuan akhir yaitu penjatuhan sanksi dan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Rusmi Arintonang selaku kepala desa Kampung Nangka menyampaikan, bahwa pihak aparat desa dan tokoh adat sudah berulang kali melakukan upaya pendekatan dengan hukum adat apabila terjadi sengketa yang melibatkan dua suku adat, namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil selama masa musyawarah hanya terjadi perdebatan antara pihak keluarga korban dan pelaku tentang sanksi yang hendak dijatuhkan kepada pelaku sehingga musyawarah dan upaya

penyelesaian dari hukum adat tersebut tidak selesai dan tidak mencapai kepada perdamaian antara kedua belah pihak.⁴³

Karena setiap upaya yang dilakukan oleh pihak aparat desa dan tokoh adat dalam menangani perkara/sengketa, baik yang berupa tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana ringan lainnya yang melibatkan dua suku adat tersebut dan tidak membuahkan hasil sehingga membuat setiap perkara yang berkaitan dengan dua suku adat maka akan diselesaikan dengan metode peradilan *Restorative Justice* yang diselesaikan di wilayah kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau di POLRES Aceh Tenggara.

3. Peradilan metode *Restorative Justice* dinilai lebih adil

Restorative Justice merupakan konsep peradilan yang disederhanakan untuk menangani kasus tindak pidana ringan. Metode peradilan *Restorative Justice* dinilai lebih cepat dalam memberikan keputusan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana kejahatan.⁴⁴ Metode peradilan ini jika dilihat dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis maka metode peradilan *Restorative Justice* tergolong kepada penyelesaian dengan menggelar mediasi antara para pihak kemudian mencapai pada titik perdamaian, yang mana metode yang demikian juga merupakan bagian dari kriteria bentuk penyelesaian dengan hukum adat.

Namun pada kasus di atas tidak dapat diterapkannya peradilan dengan hukum adat karna dengan salah satu faktor yaitu masyarakat tersebut menganggap bahwa penyelesaian dengan metode peradilan *Restorative Justice* dinilai lebih adil dalam menyelesaikan perkara. Dengan menilai metode *Restorative Justice* lebih adil dalam

⁴³ Wawancara bersama Ibu Rusmi Arintonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

⁴⁴ Wawancara bersama Ibu Rusmi Arintonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

menyelesaikan perkara/perselisihan, bukan berarti masyarakat menganggap bahwa selama ini hukum adat yang diterapkan dan yang dianut oleh masyarakat tersebut secara turun temurun yang telah lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut tidak adil.

Masyarakat menilai hukum adat akan adil untuk diterapkan apabila perselisihan/sengketa tersebut terjadi di antara masyarakat yang menganut satu sistem hukum adat yang sama dan berasal dari latar belakang suku yang sama. Namun jika terjadi sengketa/perselisihan yang melibatkan antara dua sistem hukum adat yang berbeda dalam arti latar belakang suku yang dianut berbeda, maka masyarakat tersebut menilai penerapan peradilan dengan hukum adat dalam penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi tidaklah adil untuk diterapkan.

4. Peradilan metode *Restorative Justice* merupakan peradilan perdamaian yang lebih memberi dampak kesadaran pada pelaku

Tujuan akhir dari setiap dilaksanakannya suatu peradilan atau upaya hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan korban dan memberikan efek jera pada pelaku dengan tujuan adanya dampak kesadaran terhadap setiap pelaku kejahatan bahwa tindakan atau perilaku yang dia perbuat adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain atau korban atas tindakannya.⁴⁵

Pada peradilan dengan metode *Restorative Justice* pelaku memang cenderung meminta maaf kepada korban dan menerima dengan lapang setiap penjatuhan sanksi yang diberikan. Pada dasarnya pelaku kejahatan yang diadili dengan metode *Restorative Justice* merupakan seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut merupakan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

⁴⁵ Wawancara bersama Ibu Rusmi Arintonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

Oleh sebab itu sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Duliar Yousnadi bahwa sejauh diberlakukannya metode *Restorative Justice* dalam menganani kasus tindak pidana ringan yang tidak terselesaikan di lembaga peradilan adat beliau belum mendapati terjadinya tindakan pengurangan tindak pidana pada pelaku tindak pidana yang pernah diadili dengan metode peradilan *Restorative Justice*. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak pernah terjadi adanya laporan dan keluhan dari pihak masyarakat tentang penerapan metode peradilan *Restorative Justice* tersebut.

D. Penerapan Metode Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian perkara dengan mengedepankan perdamaian. Tujuan utama dari metode ini adalah memulihkan kembali, dalam arti mengembalikan kesejahteraan korban dan mengembalikan hubungan baik antara keluarga pihak korban dan pelaku. Dalam metode *Restorative Justice* secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan metode tersebut, namun dengan adanya beberapa aturan hukum tersebut belum tentu menjamin sudah diterapkannya secara maksimal dari prinsip *Restorative Justice* tersebut.

Melalui hasil penelitian penulis mengenai perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan bahwa pada satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 kerap sekali terjadi kasus penganiayaan yang menimpa anak remaja, dewasa dan orang tua. Salah satu kasusnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu kasus penganiayaan yang menimpa orang tua. Dalam kasus tersebut diselesaikan dengan metode *Restorative Justice* setelah

pihak korban menolak penyelesaian secara hukum adat dikarenakan perbedaan sistem hukum adat yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁴⁶

Untuk tindak pidana penganiayaan sebenarnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada pasal 13 ayat 3 Qanun tersebut menyebutkan bahwa “aparatus penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain”. Pada ayat 1 dari pada pasal 13 tersebut menyatakan ada 18 sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan dengan hukum adat dan salah satunya ialah tindak pidana penganiayaan. Namun berbeda dari ketentuan tersebut pada kasus penganiayaan yang telah diuraikan oleh penulis diselesaikan secara metode *Restorative Justice*.

Metode *Restorative Justice* diterapkan pada kasus penganiayaan tersebut dengan usulan dari pihak POLSEK setelah pihak korban menolak. Dalam penerapan metode *Restorative Justice* menurut hasil wawancara dengan bapak Duliar Yousnaidi selaku Inspektur Polisi Satu NRP 72070350, menjelaskan bahwa :

“Apabila terjadi suatu perkara tindak pidana maupun perdata dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan yang dilaporkan kepada pihak POLSEK maka selaku pihak yang berwenang akan memberikan saran kepada setiap pihak agar menyelesaikan perkara tersebut dengan hukum adat masing-masing ataupun secara kekeluargaan baik itu sengketa yang terjadi diantara masyarakat yang sama sukunya ataupun diantara masyarakat yang berbeda suku dengan tujuan perdamaian antara kedua belah pihak tanpa melibatkan terlalu banyak pihak. Namun apabila kedua belah pihak menolak terlebih

⁴⁶Wawancara bersama Bapak Duliar Yousnaidi (Kepala Kepolisian Sektor Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara), Rabu, 12 April 2023, jam 09.00, di Kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan

pihak korban, maka pihak POLSEK akan memberikan saran agar diselesaikan secara metode *Restorative Justice*. Pihak POLSEK juga hanya akan memberi saran penyelesaian dengan metode *Restorative Justice* apabila kasus yang dilaporkan memenuhi syarat untuk dilakukannya metode ini, bukan hanya saja melihat kepada kasus yang terjadi namun sebagai pelaku juga dilihat apakah memenuhi syarat.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara pihak korban pada kasus tersebut menolak penyelesaian secara hukum adat karena mempertimbangkan beberapa alasan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Rusmi Aritonang selaku kepala desa Kampung Nangka, menyatakan bahwa

“Setelah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib, beliau juga sempat memberi saran kepada korban agar perkara tersebut diselesaikan secara hukum adat saja, namun pihak keluarga korban menolak dengan memberikan alasan takut adanya penyimpangan dalam memberikan sanksi kepada pelaku karna mayoritas di wilayah Kecamatan tersebut adalah suku alas, serta korban juga menyatakan bahwa sistem hukum adat yang dianut berbeda maka sudah pasti dalam pemberian sanksi terhadap pelaku akan sulit untuk memakai sistem hukum adat yang mana.”⁴⁸

Oleh karena sebab korban memberi penolakan dan atas dasar alasan-alasan tersebut maka sebagai Kepala Desa mengikut bagaimana baiknya bagi masyarakatnya, tutur ibu Rusmi. Setelah disepakati oleh pihak korban dan pelaku maka perkara tersebut diselesaikan dengan peradilan metode *Restorative Justice*.

⁴⁷Wawancara bersama Bapak Duliar Yousnaidi (Kepala Kepolisian Sektor Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara), Rabu, 12 April 2023, jam 09.00, di Kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan

⁴⁸Wawancara bersama Ibu Rusmi Aritonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

Pada proses peradilan tersebut melibatkan dua instansi yang terkait, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Duliar Yuosnaidi dalam penerapan metode ini pihak POLSEK berkerja sama dengan pihak aparatur Kecamatan Lawe Bulan yang mana telah diberikan dukungan dari pihak POLRES Aceh Tenggara dan ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara. Proses peradilan akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lawe Bulan dengan melibatkan POLSEK dan Bapak Camat sebagai pihak penengah dalam penyelesaian perkara, dan tentunya akan menghadirkan Kepala Desa dari setiap pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku serta juga melibatkan keluarga dari para pihak tersebut dengan tujuan hasil peradilan yang terbuka tanpa adanya penyimpangan kepada pihak manapun.⁴⁹

Tujuan akhir dari proses peradilan ini adalah perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Demikian pula dengan perkara tindak penganiayaan tersebut mencapai pada hasil akhir yaitu perdamaian dengan pihak pelaku dikenai sanksi dengan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000. Proses pembayaran denda oleh pelaku diberikan keringan dengan bisa menyicil kepada pihak korban selama tiga kali pembayaran.⁵⁰

Selain dari pada keterangan di atas, penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh ibu Rusmi Arintonang bahwa hasil akhir dari peradilan tersebut adalah damai diantara kedua belah pihak. Serta selama proses peradilan dengan metode *Restorative Justice* dilaksanakan dengan tenang tanpa menyimpang kepada pihak manapun serta pihak penengah juga mendengarkan dan memahami setiap pernyataan dari kedua belah pihak baik dari korban, pelaku maupun keluarganya.⁵¹

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Duliar Yousnaidi (Kepala Kepolisian Sektor Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara), Rabu, 12 April 2023, jam 09.00, di Kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan

⁵⁰ Wawancara bersama Ibu Rusmi Arintonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

⁵¹ Wawancara bersama Ibu Rusmi Arintonang (Kepala Desa dari Kute Kampung Nangka), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kantor Kepala Desa Kute Kampung Nangka

Penerapan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan oleh pihak POLSEK sangat berpengaruh terhadap korban, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Prikles sebagai korban dari tindak penganiayaan yang terjadi di desa Kutambaru menyatakan bahwa

“ Untuk saat ini selaku korban merasa bahwa penyelesaian dengan peradilan *Restorative Justice* ini sangatlah efektif karna sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa kerugian yang dialami korban. Dengan sanksi denda yang ditetapkan menjadi salah satu alat pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban, yaitu uang denda tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan perobatan terhadap luka-luka fisik yang dialami korban”⁵²

Berdasarkan uraian dari pada korban dari tindak pidana penganiayaan yang dialaminya kemudian perkara tersebut diselesaikan dengan peradilan *Restorative Justice* maka penulis menyimpulkan bahwa korban merasa penerapan metode ini sangatlah efektif karna penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Dengan peradilan yang bersifat terbuka dan setiap pendapat yang didengarkan sehingga membuat korban merasakan bahwa pencapaian akhir dari penerapan metode *Restorative Justice* sangatlah adil. Sebagai pihak korban serta keluarga tidak melihat adanya penyimpangan dalam penjatuhan sanksi dalam arti tidak berat sebelah walaupun dalam lingkungan tersebut sebenarnya mayoritas suku adat Alaslah yang lebih dominan diantara suku yang lainnya.

Penerapan metode *Restorative Justice* tidak hanya dirasakan efektif oleh pihak korban, namun pihak pelaku juga merasa metode ini cukup efektif sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Duliar Yousnaidi :

“ Sejauh penyelesaian suatu perkara di ranah POLSEK dengan metode *Restorative Justice* selaku pihak penengah melihat bahwa setiap pelaku

⁵²Wawancara bersama Bapak Prikles (selaku korban dalam tindak pidana penganiayaan), Rabu, 12 April 2023, jam 16.00, di Kute Kampung Nangka

yang dijatuhi sanksi berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan terlihat bahwa mereka menyesali akan perbuatan mereka dan meminta maaf terhadap pihak korban karna telah khilaf melakukan tindak pidana dan merugikan pihak korban serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut”.⁵³

Dari penerapan *Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, sejauh dalam pengamatan penulis bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman denda dengan disesuaikan kepada kerugian yang dialami korban dan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan metode peradilan *Restorative Justice* tidaklah berlaku kepada semua jenis tindak pidana. Tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan metode ini dikategorikan kepada tindak pidana yang termasuk tindak pidana ringan yang telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP ditentukan yang menjadi katogori tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah maksimal tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 7.500.

Dengan demikian jika dilihat pada tindak pidana yang dilakukan pelaku pada kasus penganiayaan di atas termasuk pada kategori tindak pidana ringan maka kasus tersebut sudah memenuhi syarat dalam penyelesaian perkara dengan metode peradila *Restorative Justice*. Selain dari memenuhi syarat pada kategori tindak pidana ringan pada kasus di atas juga memenuhi dua syarat lainnya yaitu tindak pidana yang dilakukan bukanlah pengulangan tindak pidana (residivis) dan pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana.

⁵³Wawancara bersama Bapak Duliar Yousnaidi (Kepala Kepolisian Sektor Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara), Rabu, 12 April 2023, jam 09.00, di Kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan

Melihat sekilas bagaimana upaya penyelesaian dengan *Restorative Justice* dan hukum adat nyaris tidak ada perbedaan dengan upaya penyelesaian yang menggelar mediasi dan negosiasi serta musyawarah yang menghadirkan pihak terkait beserta keluarganya. Namun jika dilihat dari segi dasar hukum yang berbeda, terdapat satu hal yang menjadi perbedaan dalam kedua peradilan tersebut, yaitu pihak yang berwenang sebagai penengah dalam proses pelaksanaan penyelesaian kasus tersebut. Pada hukum adat pihak yang berwenang adalah para pihak tokoh adat sesuai dengan ketentuan Qanun adat, sedangkan pihak yang berwenang pada peradilan *Restorative Justice* adalah pihak aparat hukum seperti Polisi dan Jaksa.⁵⁴

Maka dalam hal ini, menurut pengamatan penulis penerapan metode *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara sudah memenuhi semua prinsip peradilan *Restorative Justice* yang menjadi prioritas dan memenuhi segala bentuk-bentuk persyaratan dalam proses penerapannya.

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Metode *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat berbagai macam kategori penghukuman (*uqūbah*) terhadap tindak pidana penganiayaan atau *jarīmah* pelanggaran. Hukuman yang akan ditetapkan sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku dan setiap pelanggaran memiliki kategori sanksi yang berbeda-beda, namun jika ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman terbagi menjadi :

⁵⁴Wawancara bersama Bapak Duliar Yousnadi (Kepala Kepolisian Sektor Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara), Rabu, 12 April 2023, jam 09.00, di Kantor POLSEK Kecamatan Lawe Bulan

- 1) Hukum yang memiliki *nash*, seperti *qiṣāṣ*, *hudūd*, dan *diyāt*. Ketiga kategori tersebut biasanya diterapkan pada kasus pembunuhan, pencurian, pelukaan dan lain sebagainya
- 2) Hukum yang tidak memiliki *nash* yang diketahui sebagai hukuman *ta`zīr*, hukuman jenis ini biasanya diterapkan kepada kasus bersaksi palsu dan lain sebagainya.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan metode peradilan *Restorative Justice* ialah sanksi denda dengan denda uang sejumlah Rp. 20.000.000 sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan kerugian yang telah dialami korban karena tindak pidana penganiayaan tersebut. Kategori luka yang dialami korban ialah luka-luka lebab pada bagian wajah dan tidak menghilang salah satu fungsi dari pada organ yang berada pada daerah wajah seperti mata, hidung, bibir dan lain-lain.

Jika ditinjau dari konsep hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang dialami korban dikategorikan sebagai *al-damā`ah* yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya menetes saja seperti air mata. Sedangkan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa pelukaan menurut hukum pidana islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman terhadap pelukaan muka dan kepala menurut para Fuqoha sebagaimana yang dikutip oleh Tarmidzi bahwa pelukaan tersebut dikenakan sebagai pelukaan *mudihah*. Pelukaan *mudihah* dijatuhi diyahnya 5 ekor unta.

Maka jika ditinjau terhadap sanksi pidana yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan metode penerapan peradilan *Restorative Justice* maka pembedaan tersebut tidak sesuai dengan *`uqūbah diyāt* yaitu dengan kriteria luka pada wajah dan tidak merusak fungsi organ yang berada pada area tersebut namun pelukaan tersebut

tetap mengeluarkan tetesan darah yang tidak mengalir di jatuhnya *`uqūbah diyāt mudihah* yang *diyatnya* 5 ekor unta. Namun penjatuhannya sanksi terhadap kasus penganiayaan tersebut sesuai dengan *`uqūbah ta`zīr* yang sanksinya diberikan oleh *Ulil Amri* atau pemimpin yang disesuaikan dengan kesepakatan oleh para pihak.

Terkait penerapan peradilan dengan metode *Restorative Justice* sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, dapat diketahui bahwa peradilan tersebut dilangsungkan dengan menggelar mediasi diantara pihak korban dan pelaku. Istilah mediasi dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Ash-Shulhu* yang maknanya ialah perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan. istilah perdamaian bukan hanya sekedar memiliki istilah nama didalam hukum pidana islam namun ada beberapa dalil dalam Al-qur`an yang menjadi dasar hukum dari mediasi atau biasa dipahami dengan makna perdamaian. Berikut dalil tentang perdamaian dalam Qur`an surah Al-Hujarat ayat 9 :


وَأِنْ طَافْتُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْرًا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Hujarat: 9).

Pada penerapan metode peradilan *Restorative Justice* dalam penjatuhannya tidaklah semena-mena untuk membalas perbuatan pelaku tindak

pidana penganiayaan tersebut, akan tetapi adanya maksud dan tujuan lain yaitu untuk memberikan pelajaran pada pelaku tindak penganiayaan yang menjadi bagian dari masyarakat sehingga adanya keasadaran dan efek jera terhadap pelaku tersebut bahwa perbuatan yang telah diperbuat merupakan sebuah tindak pidana yang dapat mengancam nyawa seseorang dan sudah pasti akan menimbulkan kerugian pada korban dari tindak pidana penganiayaan yang diperbuatnya.

Tindak pidana yang merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup sosial masyarakat dianggap sebagai sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan sulit untuk disembuhkan, oleh karna itu dengan adanya penerapan dari metode peradilan *Restorative Justice* sebagai upaya penanganan sekaligus pencegahan dan perberian hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan pemberian hukuman dalam Islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegah dan pembalasan, dan perbaikan dan pendidikan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan metode *Restorative Justice*, yaitu :Perbedaan sistem hukum adat, upaya penyelesaian dengan hukum adat yang tidak mencapai pada penyelesaian perkara, peradilan metode *Restorative Justice* dinilai lebih adil, peradilan metode *Restorative Justice* merupakan peradilan
2. Mekanisme Penerapan peradilan dengan metode *Restorative Justice* tersebut melibatkan dua instansi yang terkait, dalam penerapan metode ini pihak POLSEK berkerja sama dengan pihak aparaturn Kecamatan Lawe Bulan yang mana telah diberikan dukungan dari pihak POLRES Aceh Tenggara dan ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara. Proses peradilan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lawe Bulan dengan melibatkan POLSEK dan Bapak Camat sebagai pihak penengah dalam penyelesaian perkara, dan tentunya akan menghadirkan Kepala Desa dari setiap pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku serta juga melibatkan keluarga dari para pihak tersebut dengan tujuan hasil peradilan yang terbuka tanpa adanya penyimpangan kepada pihak manapun serta sifat dari peradilan ini adalah terbuka untuk masyarakat umum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku akan mempertimbangkan kerugian dan luka-laku yang dialami oleh korban.
3. Ditinjau dari sanksi pidana yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan metode penerapan

peradilan *Restorative Justice* maka pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan *`uqūbah diyāt*, karena seharusnya tindak pidana tersebut di jatuhkan *`uqūbah diyāt mudihah* yang *diyatnya* 5 ekor unta. Namun penjatuhan sanksi denda yang diberikan tidak sampai pada 5 ekor unta jadi penjatuhan sanksi terhadap kasus penganiayaan tersebut sesuai dengan *`uqūbah ta`zīr*.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis kaji, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran, yaitu :

1. Kepada segenap pemerintah aparatur desa dan tokoh adat terkait agar bekerja sama dengan instansi Kecamatan Lawe Bulan untuk membuat Qanun desa terkait perkara yang melibatkan antara dua suku adat yang dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di antar desa satu dengan yang lainnya. Serta melihat dari hasil penelitian banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena perbedaan ras dan suku adat di Kecamatan Lawe Bulan hendaklah untuk melakukan upaya edukasi tentang ideologi pancasila yang bersemboyan “Bhineka Tungga Ika” yang mana dengan ideology tersebut dapat menjadi landasan masyarakat menginklusi keberagaman dalam kehidupan sosial masyarakat terutama dalam penegakan hukum adat.
2. Bagi masyarakat, hendaklah menjaga kelestarian dari sistem hukum adat yang dianut dengan mengesampingkan perbedaan dan memprioritas kebersamaan serta perdamaian
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap peradilan dengan metode *Restorative Justice*, cobalah untuk meneliti dengan isu kasus yang berbeda-beda serta dengan tinjauan dan perspektif hukum yang berbeda juga.

DAFTAR FUSTAKA

- Amdani, Yusi. “Konsep Retorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (Juni 2016).
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jl. Pelepah Hijau Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004.
- Antariksa, Bambang. “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Muatan Qanun.” *Jurnal Imiah* 5, no. 1 (1 Maret 2017):
- Doni Rahardianto, Riko. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2022):
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum*. Cimanggis Depok: Prenada Group, 2016.
- Gunadi, Ismu. “Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana.” Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Magdalena Lenti, Glenda. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP.” *Lex Crime* 7, no. 4 (Juni 2018).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana: PREDANA GROUP, t.t.
- Misran. “Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Poltik* 9, no. 1 (Juni 2020).
- Mohlisyanto, Moch. “Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Dalam Perkara Penganiayaan.” *Dinamika* 28, no. 13 (Juli 2022).
- Nurdin, Mulyadi. “Penyelesaian Sengketa Melalui Adat Aceh.” *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2018).

- Racmat Hambali, Azwad. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Hukum 2*, no. 1 (April 2020).
- Saida Flora, Henny. "Pendekatan Retorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum 2*, no. 2 (Juni 2017).
- Samsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Kelapa Gding Permai, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jl. salemba 4 Jakarta: UI PRESS, 2014.
- Ajeng, Windayu Putri. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan." *Skripsi*, 2022.
- Aksanawanti. "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh." *Jurnal Hukum 1*, no. 03 (2016): 476–92.
- Alfan, Ichwanto maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam." *Al Qanun 20*, no. 1 (2017): 181–207.
- Dedy, Sumardi. *Hukum Pidana Islam*. Edisi Pert. Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, n.d.
- Glenda, Lenti Magdalena. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat-5 KUHP." *Lex Crimen 7*, no. 4 (2018): 55–62.
- Handar, Bakhtiar. "Pengertian Restorative Justice." *Jurnal Hukum 11*, no. 1 (2014): 2–3.
- Henny, Saida Flora. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan DI Indonesia." *Jurnal Hukum 2*, no. 2 (2017).
- Irvan, Maulana, and Agusta Mario. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal 2*, no. 2 (2021): 46–70.
- Ismu, Gunadi, and Efendi Jonaedi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

- Luthfih, sari fildzah. “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana.” *Al Qanun* 1, no. 4 (2020): 69–84.
- Nafi, Mubarak. “Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi.” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017): 473–87.
- Nurul, Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Edisi Pert. JI. Sawo Raya Jakarta: SINAR GRAFIKA, n.d.
- Nyayu, Bela Aldia. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekeeran Pada Perempuan.” *Skripsi*, 2022.
- Parasdika, Aulia. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.” *Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 69–84.
- Rizka, Tarmulo Selvia. *Pidana Dan Pidanaan Dalam Masyarakat Adat Gayo*. Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2023.
- Soerjono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO INDONESIA, 1983.
- Wardi Muslich, Ahmah. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2004.
- Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Edisi Keti. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2012.
- Zico, fernando junius. “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 5 (2020): 253–70.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1428/Un-IR-ESH/PP/09/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KRU Skripsi tersebut;
 - b. bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pendidikan Instruktur Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Alimiah Universitas Islam Hegeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 192 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepala Desa Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU. KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI
- Menyebutkan :

a. Muzani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muzantaur, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa ini:

Nama : Muz Yulia
NIM : 19810-0039
Prodi : IFE

KEDUA. Kepala Pembimbing Merang *responsive Justice* pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Kecamatan Lawe Dalam Kab. Aceh Tenggara.

KETIGA. Kepala pembimbing yang sependapat namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT. Pembinaan dalam keputusan ini dibebaskan pada DPPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ketentuan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rani Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : un@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1511/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. Polsek Lawe Bulan
2. Kepala Desa Kampung Nangka

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MIRA YULIA / 190104039**
Semester/jurusan : / **Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **Acch tengara**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan metode restorative justice pada pelaku tindak pidana pengantayaan perspektif hukum pidana islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 April 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN LAWE BULAN
KUTE KAMPUNG NANGKA
 KUTACANE

SURAT KETERANGAN

Nomor : / / 2023

Dengan ini Pengulu Kute Kampung Nangka, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara agar ini menerangkan bahwa :

Nama : Mira Yulia
 Nim : 190104039
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Kute Lawe Kinge, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara
Judul Skripsi : PENERAPAN METODE RESTORATIVE JUSTICE PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Benar bahwa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian pada tanggal 12 April Tahun 2023 di Kute Kampung Nangka , Kecamatan Lawe Bulan

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kutacane 12 april 2023,



AR-RANIRY



POLRI DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGGARA
SEKTOR LAWE BULAN
Jalan Simpang Empat no 62, (24651)

Simpang Empat, 13 April 2023

Nomor : B/سج/IV/2023
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademi
dan kelembagaan

di -

Banda Aceh.

Menerangkan:

Nama : Mira Yulia
Nim : 190104039
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Kute Lawe Kinga, Kecamatan, Lawe Bulan, Kabupaten Aceh
Tenggara

Judul Skripsi : PENERAPAN METODE RESTORATIVE JUSTICE PADA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM.

Benar bahwa yang bernama tersebut di atas telah melakukan penelitian pada
tanggal 12 april 2023 di wilayah hukum Polsek Lawe Bulan di kute Kampung
Nangka Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

Demikian surat ini kami buat dengan baik.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LAWE BULAN

AR-RANIRY


DULIAR YUOSNAIDI
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 72070350

Lampiran 4 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDER

Judul Penelitian : **PENERAPAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PELAKUTINDAK PIDANA PENGANIYAAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN LAWE BULAN KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

Nama Peneliti/NIM : Mira Yulia/ 190104039

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

NO.	Nama Dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : Duliar Yuosnaidi Jabatan : KAPOLSEK Lw Bulan	Responden
2.	Nama : Rusmi Arintonang Jabatan : Pengulu Kute Kampung Nangka	Responden
3.	Nama : Prikles Jabatan : Korban	Responden
4.	Nama : Arintonang Jabatan : Aparatur Desa	Responden

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi : **PENERAPAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)**

Waktu Wawancara : pukul 14.00-17.00 WIB

Hari/ Tanggal : Rabu 12- 15 April 2023

Tempat : POLSEK Kec. Lawe Bulan & Desa Kampung Nangka

Pewancara : Mira Yulia

Orang Yang diwawancarai :


1. Duliar Yosnaidi selaku Kapolsek Lawe Bulan
2. Rusmi Arintonang selaku Kepala Desa
3. Anritonang selaku tokoh adat
4. Prikles selaku korban

Wawancara ini akan meneliti topic terkait “ **Penerapan Metode *Restorative Justice* Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam.**” tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu sekitar 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan ?
2. Dimana tempat terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan ?
3. Kapan waktu terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan tersebut ?
4. Siapa sajakah yang menjadi pihak peleraai dalam kasus tersebut ?
5. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut ?

6. Sebagai korban apa yang menjadi alasan memilih metode *Restorative Justice* dan menolak penyelesaian dengan hukum adat ?
7. Apa yang menjadi factor alasan kepala desa menyetujui korban memilih penyelesaian kasus dengan metode *restorative justice* ?
8. Apakah ada keterlibatan aparatur desa atau tokoh adat dalam penyelesaian kasus ?
9. Apakah sebelumnya pernah terjadi ada kasus serupa di Kute Kampung Nangka?
10. Apakah pernah ada upaya penyelesaian dengan hukum adat di Kute Kampung Nangka untuk kasus yang serupa ?
11. Bagaimana pandangan aparatur desa terhadap penerapan *Restorative Justice* ?
12. Apa yang melatar belakangi pihak Polsek mengusulkan penyelesaian perkara dengan metode *Restorative justice* ?
13. Bagaimana proses penyelesaian dengan metode *restorative justice*
14. Bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus yang ada/ penganiayaan
15. Siapa sajakah yang berperan dalam proses peradilan dengan metode *Restorative Justice* ?



Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.

Wawancara dengan bapak Duliar Yousnaldi KAPOLSEK Lawe Bulan



Gambar 2.

Wawancara dengan bapak Prikles selaku korban dan bapak Arintonang selaku Aparatur Kute



Gambar 3.

Wawancara dengan ibu Rusmi Arintonang selaku Kepala Desa Kampung Nangka